



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
PETAK MALAI BULUH MERINDU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Laporan Hasil Evaluasi Keuangan Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu Kabupaten Murung Raya sampai dengan Tahun 2020 Nomor: LEV-527/PW15/4/2020 tanggal 17 Desember 2020, bahwa Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu mengalami kerugian, tidak memenuhi kewajiban, memiliki piutang serta memiliki kinerja yang tidak baik, sehingga Perusahaan Daerah tidak dapat mencapai tujuan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu perlu dibubarkan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenKatingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten PulangPisau, Kabupaten Murung Raya danKabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PETAK MALAI BULUH MERINDU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu atau yang disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Daerah sebagai akibat pembubaran Perusahaan Daerah.
8. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi Perusahaan Daerah yang dibubarkan.
9. Aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB II PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 21) dinyatakan dibubarkan.
- (2) Biaya pembubaran Perusahaan Daerah menjadi beban Pemerintah Daerah.
- (3) Beban biaya lain yang merupakan kegiatan usaha Perusahaan Daerah menjadi tanggung jawab direksi sebelum dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

- (1) Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi, jika pembubaran Perusahaan Daerah diakibatkan karena kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi.
- (2) Pengajuan gugatan ke pengadilan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap anggota Direksi yang mengganti kerugian Perusahaan Daerah dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 4

- (1) Penanganan penyelesaian pembubaran Perusahaan Daerah dilakukan oleh Tim Likuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Likuidasi beranggotakan unsur-unsur Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait serta dapat menyertakan lembaga independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tim Likuidasi melaksanakan tugasnya berupa penanganan penyelesaian pembubaran termasuk didalamnya perhitungan, inventarisasi dan pengamanan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah.

- (4) Pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme pelaksanaan tugas Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pada saat Perusahaan Daerah ini dibubarkan, Direksi Perusahaan Daerah tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya dengan pihak ketiga.
- (2) Laporan manajemen dan keuangan harus sudah diselesaikan sebelum dibubarkannya Perusahaan Daerah dan telah diaudit oleh akuntan publik.

BAB IV

ASET

Pasal 6

Aset Perusahaan Daerah yang dibubarkan baik berupa Aset tetap maupun Aset lancar menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Direksi, Komisaris dan karyawan Perusahaan Daerah diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak mendapatkan pesangon.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi Perusahaan Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan langsung, Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah di bidang audit untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bupati sekurang-kurangnya memuat :
 - a. perkembangan kegiatan likuidasi;
 - b. kendala ketidaktercapaian target;
 - c. laporan aliran kas;

- d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
 - e. rincian realisasi anggaran; dan
 - f. permasalahan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi ditemukan hutang piutang Perusahaan Daerah, Tim Likuidasi melaporkan kepada Bupati untuk meminta petunjuk dan keputusan terkait penyelesaian utang dan piutang Perusahaan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat sisa aset Perusahaan Daerah setelah dilakukan likuidasi, pengelolaan aset Perusahaan Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan inventarisasi dan pengamanan aset tetap Perusahaan Daerah oleh Tim Likuidasi yang dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi.
- (2) Hasil inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan dicatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Daerah.

Pasal 11

- (1) Kewajiban pembayaran hutang piutang yang ditimbulkan oleh Perusahaan Daerah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dan dicatat dalam Neraca Keuangan Daerah.
- (2) Untuk melunasi hutang Perusahaan Daerah oleh Pemerintah Daerah, Bupati dapat memerintahkan Tim Likuidasi melakukan penjualan aset Perusahaan Daerah.
- (3) Bupati dapat memerintahkan Tim Likuidasi dan/atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penagihan piutang Perusahaan Daerah yang menjadi piutang Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara penjualan aset Perusahaan Daerah, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam hal hasil penjualan aset dan hasil penagihan piutang tidak cukup untuk menyelesaikan hutang, Bupati menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya untuk melunasi utang tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd


PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 10.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,13/2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
PETAK MALAI BULUH MERINDU**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa umum, pertanian dalam arti luas, kehutanan, pertambangan, perdagangan dan industri, air minum dan air bersih, pembangkit listrik, jasa investasi dan konsultan, transportasi dan telekomunikasi. Tujuan pendirian Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu adalah sebagai satu sarana yang diarahkan untuk Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Murung Raya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Laporan Hasil Evaluasi Keuangan Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu Kabupaten Murung Raya sampai dengan Tahun 2020 Nomor : LEV-527/PW15/4/2020 tanggal 17 Desember 2020. Dalam Laporan tersebut disampaikan bahwa Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu memperoleh nilai 32,88 kategori tidak baik. Kategori tidak baik tersebut disebabkan oleh beberapa aspek yaitu aspek keuangan tergolong kategori tidak baik dikarenakan belum optimalnya indikator rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas. Kedua aspek pelanggan tergolong kategori tidak baik dikarenakan Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu belum pernah melakukan survey kepuasan pelanggan. Ketiga aspek operasional tergolong kategori kurang baik dikarenakan Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu belum melakukan proses inovasi serta proses pemenuhan regulasi dan sosial. Keempat aspek SDM dan administrasi tergolong tidak baik dikarenakan belum optimalnya capaian indikator kinerja SDM, yaitu belum memiliki SOP penerimaan pegawai, belum ada pegawai yang ikut diklat dan rendahnya indeks kepuasan pegawai.

Atas kondisi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Murung Raya ingin membubarkan Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu, karena dianggap tidak mencapai tujuannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kepada Kabupaten Murung Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga independen” adalah lembaga berbadan hukum yang terdaftar di Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Aset tetap” berupa barang bergerak (kendaraan operasional) dan tidak bergerak, dan “Aset lancar” berupa kas dan piutang yang tercatat Tim Likuidasi dan BPKP.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11


Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas



Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10.

